



# BUPATI LANGKAT

## PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 12 TAHUN 2009

### T E N T A N G

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi di tinjau dari segi Koordinator Pelaksananya sehingga perlu direvisi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 nomor 9);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia 3323);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TLNRI Nomor 4609);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
  7. Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
  8. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan bupati nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPKAD Kab.Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 1**

Menghunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagai Koordiantor Pelaksana Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Pasal 2**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah.

**Pasal 3**

- (1.) Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2.) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
pada tanggal : 7 APRIL 2009.

**BUPATI LANGKAT**

  
**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di : Stabat  
pada tanggal : 7 APRIL 2009.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

  
**H. SURYA DJAHISA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 12